

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional pada kerajinan tangan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan pendaftaran hak cipta di Kementerian Hukum dan HAM khususnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk dicatat dalam daftar umum ciptaan dan permohonan pendaftaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan penghargaan berupa sertifikat terhadap pengakuan warisan budaya takbenda Indonesia yang telah diakui oleh Organisasi Internasional UNESCO. Perlindungan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak dari pengrajin atas hasil karya ciptaannya dari monopoli atau komersialisasi yang merugikan pencipta atau pengrajin dan merusak nilai kearifan lokal dari ekspresi budaya tersebut.
2. Peran Pemerintah terhadap perlindungan Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah dengan melakukan sosialisasi, pencatatan, pengawasan, pelestarian, pembinaan serta menyelenggarakan pendaftaran terhadap warisan budaya tradisional yang ada di Bangka Belitung. Selain itu peran Pemerintah juga untuk melindungi ekspresi budaya tradisional melakukan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati

untuk tiap-tiap Daerah yang mempunyai warisan budaya tradisional. Hal ini banyaknya warisan budaya yang ada di Bangka Belitung.

B. Saran

1. Mendaftarkan hasil kerajinan tangan yang telah dikaji kebenarannya atau keasliannya dari Dinas Terkait ke Kementerian Hukum dan HAM khususnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat guna mendapatkan perlindungan secara hukum sehingga daerah lokal maupun asing tidak dapat mengklaim atau mengambil hasil karya dari daerah Bangka Belitung khususnya, dimana kerajinan tangan yang berbentuk warisan budaya yang turun temurun ini telah mendapatkan perlindungan baik dalam pengakuan sebagai penghargaan berupa sertifikat atau hak milik Pemerintahan. Dan juga meningkatkan hasil karya kerajinan tangan yang ada di Bangka Belitung sehingga hak ekonomi dari pengrajin bisa lebih baik dan untuk daerah setempat bisa mendapatkan suatu kebanggaan dengan ciri khas sendiri untuk warisan budaya itu.
2. Pemerintah sudah melakukan upaya yang seharusnya dilakukan untuk melindungi hak cipta atas ekspresi budaya tradisional, namun Pemerintah harus mempercepat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati mengenai warisan budaya agar warisan budaya yang ada di Bangka Belitung sudah mempunyai perlindungan khusus untuk melindungi warisan budaya yang sudah menjadi turun temurun.